

### **BAB III**

#### **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DALAM PASAL 311 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

##### **A. Teori Pidanaan Hukum Bagi Pelaku Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

###### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Halim menyatakan delik adalah: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana)”<sup>1</sup>.

Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 72

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 67

larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

R. Tresna, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”<sup>4</sup>

Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.”<sup>5</sup>

Hazewinkel-Suringa mengartikan strafbaarfeit sebagai: “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”<sup>6</sup>

Menurut Pompe, Strafbaarfeit sebagai:”Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib

---

<sup>3</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Prapanca, 1962, hlm. 43

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Bagian Pertama, hlm. 72

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor: Pelitea, 1989), hlm. 29

<sup>6</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya: Citra Aditya, 1997), hlm. 34

hukum.”<sup>7</sup>. Pompe juga mengatakan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahhkan dengan yang lain. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan definisi-definisi di atas, Moeljatno menegaskan dua hal:<sup>9</sup>

1. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri. Dengan demikian dapat dimengerti apabila ditentukan suatu aturan hukum pidana yang melarang suatu perbuatan, perbuatan mana sebelumnya tidaklah merupakan suatu perbuatan yang di larang;
2. Bahwa harus terlebih dahulu ditetapkan apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak, ketentuan mana kemudian dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tersebut. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana itu berisikan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan acara pidana.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta *Op.Cit.*, hlm. 55

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Jayabaya, tanpa tahun.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 54.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, berdasarkan batasan yang dikemukakan Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *unless the mind is quality*;
- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan membuktikan seseorang dapat dipidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya.

---

<sup>10</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959., hlm 58.

Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai pelanggaran hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Moeljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana terjadi akibat melawan hukum yang diperbuat terpidana sebagai kelakuan dengan keadaan yang diperbuat disertai bukti-bukti yang ada kesalahan tersebut berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan untuk memberi sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana di atas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata-nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 62.

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 159.

Batasan-batasan diatas telah dikatakan bahwa tidak adanya persamaan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadi suatu perbuatan manusia sebagai delik atau tindak pidana, karena dimata hukum semuanya sama maka yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi pidana.

### **3. Pidana**

Dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, tidak hanya dilihat dari aspek pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang didakwakan saja. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu kita kaji terlebih dari, yaitu antara lain:

#### **1. Subyek Hukum;**

Pengetahuan mengetahui subyek hukum sangat diperlukan bagi setiap orang yang berprofesi hukum. Penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan bila tidak jelas siapa subyek hukum.

Menurut Van Apeldoorn, bahwa segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum adalah subyek hukum. Sedangkan yang beliau maksud dengan kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum.<sup>13</sup>

Dalam hukum dikatakan, bahwa tiap-tiap yang membawa hak dan kewajiban adalah subyek hukum. Oleh karena itu subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam

---

<sup>13</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1985), hlm. 203.

literatur hukum, terdapat dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>14</sup>

Jadi setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban tersebutlah yang dinamakan kewenangan hukum.

Sedangkan Badan Hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.<sup>15</sup>

Sedangkan badan hukum memiliki dua macam bentuk, yaitu badan hukum publik misalnya seperti badan-badan hukum milik pemerintahan/ negara dan badan hukum perdata seperti misalnya perseroan terbatas, yayasan dan lain-lain. Pada perkembangan hukum dewasa ini istilah badan hukum mengalami kemajuan terutama dalam bidang hukum pidana, badan hukum lebih dikenal dengan istilah korporasi. Korporasi mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan badan hukum. Dalam artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

---

<sup>14</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 118.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Dengan diketahuinya apakah seseorang atau suatu badan adalah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan hukum maka penulis berpendapat bahwa subyek hukum tersebut luar kehendaknya harus taat pada setiap peraturan yang berkenaan dengan dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada umumnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana harus bertanggung jawab, dan pada umumnya seseorang bertanggungjawab pada perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut vicarious responsibility. Dalam kejadian ini seseorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.<sup>16</sup>

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.<sup>17</sup>

#### 5. Jenis- jenis Pemidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 (KUHPidana).

a. Pidana pokok terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 32.

<sup>17</sup> PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1994), hlm. 22



## 1. Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 (KUHPidana) maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena itu pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Meskipun demikian, undang-undang telah menentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana mati, yaitu apabila keamanan Negara memang benar-benar telah menghendakinya.

Dalam sejarah berlakunya KUHPidana kita di tanah air, hingga tulisan ini dibuat terdapat tidak kurang dari delapan belas pasal KUHPidana yang mengandung ancaman pidana mati.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal:

- a. Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo pasal 129, mengenai kejahatan-kejahatan yang mengancam kemandirian Negara.
- b. Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, mengenai kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat.
- c. Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2), mengenai kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang sangat memberatkan.
- d. Pasal 444, mengenai Pasal kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan wajib menaati peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi:

- a. Pidana penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat(4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2)

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)).

Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih : (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2)); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai

alternative dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2)).

- b) Dalam hal terjadi: (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1)).

### 3. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku II) baik sebagai alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif

dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHPidana melalui UU No. 2 tahun 1964, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan “pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat”.

#### b. Pidana Tambahan

Menurut Pasal 10 KUHPidana, jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam KUHPidana adalah:

##### a. Pencabutan dari hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-deli yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 (KUHPidana).

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 350 (KUHPidana) yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan baapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu : pada pidana seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHPidana). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi.

- a. Penyitaan dari benda-benda tertentu

Menurut penafsiran autentik di dalam Pasal 1 ayat (16) KUHP, penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Adapun benda-benda yang oleh hakim dapat dinyatakan sebagai disita terdapat di dalam rumusan dari Pasal 39 KUHPidana.

Pasal 39 KUHPidana berbunyi:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan di lelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas Negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHPidana).

## **1. Tujuan Pemidanaan**

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>18</sup>

Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekaran, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut tertulis dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
  2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
  3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).
1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>20</sup> Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

---

<sup>19</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

<sup>20</sup> Prodjodikoro, *Op.Cit* 23.



Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>21</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>22</sup>

Pada prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar dia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>23</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003., hlm. 34

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 36.

### 3. Teori gabungan (verenigingstheorien).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>24</sup> Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 29.

**B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sanksi hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perbuatan pidana dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, pasal 275, pasal 277, pasal 310, pasal 311 dan pasal 312. Yaitu sebagai berikut:

**Pasal 273**

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 275**

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna

Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 311

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).